

**Judul:** Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyalahgunaan Logo Indosiar

*Sherly Mauludia Safitri / 212040100046*

### **Abstrak**

Topik utama dalam penulisan ini adalah tentang penyalahgunaan atas penyalahgunaan hak cipta. Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Hak Cipta termasuk dalam Hak atas kekayaan intelektual yaitu hak atas kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya tersebut dihasilkan oleh manusia dengan karya-karya intelektualnya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta terlihat Implementasi perlindungan Hukum yang diberikan negara bagi pencipta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan sumber data Sumber Bahan Hukum dalam Penelitian Normatif.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.

### **Pendahuluan**

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula software program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional.

### **Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan yakni Metode Penelitian Kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kalimat tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Penyalahgunaan logo terkait dengan hak cipta adalah pelanggaran serius terhadap hukum dan etika bisnis. Logo merupakan identitas visual suatu merek atau organisasi yang dilindungi oleh hak cipta. Penggunaan logo tanpa izin atau penggunaan yang menyesatkan dapat merugikan pemilik hak cipta dan merusak reputasi merek atau organisasi tersebut. [1]

Ada beberapa poin penting dalam pembahasan tentang penyalahgunaan logo terkait hak cipta Logo dianggap sebagai karya kreatif yang dilindungi oleh hak cipta. Hak cipta memberikan pemilik brand hak eksklusif untuk menggunakan, mereproduksi, dan mengontrol penggunaan logo tersebut. Penyalahgunaan brand tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta.

Penyalahgunaan logo adalah salah satu bentuk kejahatan kekayaan intelektual. Penyalahgunaan brand dapat memiliki dampak serius bagi pemilik hak cipta. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial karena hilangnya pendapatan atau reputasi yang rusak. Konsumen juga dapat menjadi

korban penipuan jika emblem palsu digunakan untuk memalsukan produk atau layanan. Pemilik hak cipta memiliki hak untuk melindungi brand mereka dan mengambil tindakan hukum terhadap penyalahgunaan logo. [2]

Langkah-langkah hukum yang dapat diambil meliputi somasi, gugatan perdata, atau tuntutan pidana tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran. Untuk mencegah penyalahgunaan brand, pemilik hak cipta perlu mengambil langkah-langkah proaktif. Ini termasuk pendaftaran logo sebagai merek dagang, pengawasan terhadap penggunaan brand secara on-line maupun offline, dan tindakan hukum terhadap pelanggaran yang terdeteksi. Pendidikan tentang hak cipta dan konsekuensi penyalahgunaan emblem dapat membantu mencegah pelanggaran dan mengurangi dampak negatifnya.[3]

Pihak stasiun televisi juga tidak segan akan menempuh jalur hukum jika masih ditemukan pelanggaran serupa Indosiar melarang setiap penggunaan hak kekayaan intelektual milik indosiar tanpa izin sebelumnya. Beberapa warganet menanggapi hal ini dengan memberikan argumen bahwa adanya parodi-parodi jasa keliling yang beredar karena tayangan yang diberikan stasiun televisi tersebut tidak bermutu dan sebagai sebuah bentuk kritik agar semakin berkembang.[4]

## **Kesimpulan**

Penting untuk menjaga keaslian dan integritas logo sebagai bagian dari hak cipta.

Penyalahgunaan logo merugikan pemilik hak cipta, konsumen, dan pasar secara keseluruhan.

Oleh karena itu, tindakan tegas perlu diambil untuk mencegah dan menangani penyalahgunaan logo terkait hak cipta. Perbuatan seperti itu tentu merugikan pihak stasiun televisi karena dapat mengundang kesalahpahaman bagi penonton yang mengira konten video tersebut merupakan hasil produksi resmi. Melihat hal tersebut, stasiun televisi memberikan peringatan melalui akun Instagram resminya indosiar berupa larangan penyalahgunaan logo secara ilegal.

## **Referensi**

- [1] L. E. Dalimunthe, "Pengaruh Labelisasi Halal Produk Indomie Dan Harga Terhadap Minat Beli Masyarakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)," *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 2, Art. no. 2, 2021, doi: 10.30743/mutlaqah.v1i2.3362.
- [2] "Bab I.pdf."
- [3] N. E. Safitri, M. T. Multazam, R. R. Phahlevy, and K. Z. Abduvalievich, "Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright," in *Proceedings of the International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022)*, T. T. Y. Alabdullah, M. I. Awang, B. Sobirov, M. T. Multazam, and M. D. K. Wardana, Eds., in *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 750. Paris: Atlantis Press SARL, 2023, pp. 713–721. doi: 10.2991/978-2-38476-052-7\_76.
- [4] A. Ar, "PEMBERIAN LAYANAN PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI DALAM MENINGKATKAN LULUSAN BERAHLAK MULIA".